



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 446/Pdt.G/2017/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register dengan Nomor: 446/Pdt.G/2017/PA.Tgr tanggal 08 Mei 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal **xx/xx/xxxx**, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah **xxx/xx/xxx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx**;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat

Putusan Nomor 446/Pdt.G/2017/PA.Tgr

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 4 tahun 9 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah kumpul layaknya pasangan suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon memiliki rasa cemburu yang berlebihan seperti ketika Pemohon hendak pergi ke tempat teman Pemohon untuk minta tolong dicarikan pekerjaan. Termohon malah menuduh Pemohon pergi ketempat perempuan (yang tuduhan Termohon tersebut tidak beralasan), Padahal Pemohon telah menjelaskan kepada Termohon tentang prihal tersebut diatas. Namun Termohon tidak mau mengerti dan tetap marah-marah serta mencurigai Pemohon memiliki hubungan istimewa dengan perempuan lain selain Termohon;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar dan seringkali berusaha memberikan penjelasan dan pengertian kepada Termohon akan keadaan Pemohon, namun Termohon tidak mau mengerti dan menerima penjelasan dari Pemohon sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2017, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dikarenakan Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Termohon dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa karena sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Putusan Nomor 446/Pdt.G/2017/PA.Tgr

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis selanjutnya menjelaskan tentang kewajiban mediasi, dan atas penjelasan tersebut Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Ketua Majelis menunjuk seorang mediator, dan Ketua Majelis telah menunjuk Drs. H. Taufikurrahman, M. Ag., sebagai Mediator dalam perkara ini, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 02 Juni 2017, mediasi tersebut telah dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon;
- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal **xx/xx/xxxx**, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Putusan Nomor 446/Pdt.G/2017/PA.Tgr

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menikah, Termohon dan Pemohon membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah kediaman bersama di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 4 tahun 9 bulan;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah kumpul layaknya pasangan suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa benar keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon memiliki rasa cemburu yang berlebihan, karena Pemohon pergi ke tempat perempuan tersebut bukan cari pekerjaan karena Pemohon sudah bekerja, dan kalau ditanya Pemohon tidak mau menjelaskan yang sebenarnya;
- Bahwa benar Pemohon sudah berusaha sabar dan seringkali berusaha memberikan penjelasan dan pengertian kepada Termohon akan keadaan Pemohon, namun Termohon tidak mau mengerti dan menerima penjelasan dari Pemohon sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2017, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, tetapi tidak benar kalau Termohon mengusir Pemohon karena perginya saja Termohon tidak tahu;
- Bahwa Termohon bersedia dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah berusaha menjelaskan supaya Termohon tidak cemburu, tetapi usaha Pemohon sia-sia;
- Bahwa benar bahwa Termohon tidak pernah mengusir Pemohon, dan Pemohon meninggalkan rumah dengan kemauan Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

Putusan Nomor 446/Pdt.G/2017/PA.Tgr

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **xxx/xx/xxx/xxxx Tanggal xx/xx/xxxx** dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti P);

Menimbang, bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah menghadapkan saksi-saksi keluarga yaitu:

Saksi I: umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kakak ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Loa Janan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, karena menurut Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari tetangga mereka;
- Bahwa penyebab pertengkaran setahu saksi karena masalah anak binaan Termohon dan juga anak binaan Pemohon, kalau Pemohon mengirimkan uang kepada anaknya di Jawa Termohon kadang marah dan saksi juga mengetahui sewaktu anak Pemohon datang ke sini, Termohon sering memarahinya, saksi juga mendengar Termohon sering cemburu terhadap Pemohon;

Putusan Nomor 446/Pdt.G/2017/PA.Tgr

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar tiga bulan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali lagi;

Saksi II: umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sahabat Pemohon, dan saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Loa Janan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, karena menurut Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran setahu saksi karena Pemohon dibatasi waktu untuk keluar rumah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar tiga bulan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan dengan menasihati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan keberatan apapun atas para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti surat, tetapi menghadapkan anak kandungnya untuk memberikan keterangan tanpa disumpah, yaitu:

Saksi III, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 446/Pdt.G/2017/PA.Tgr

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Termohon, dan Pemohon adalah ayah tiri saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Loa Janan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena saksi sering ikut pencak silat sehingga Pemohon sering marah-marah karena katanya mengganggu saksi untuk ujian Nasional, sementara Termohon selalu mendukung saksi untuk ikut pencak silat karena itu adalah amanat almarhum ayah saksi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar tiga bulan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, adapun Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, kemudian baik Pemohon maupun Termohon memohon putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon hal mana untuk memenuhi

Putusan Nomor 446/Pdt.G/2017/PA.Tgr

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian pula mediator telah melakukan mediasi terhadap pihak berperkara sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 01 Tahun 2016 dan telah ternyata berdasarkan laporan yang disampaikan oleh mediator, Drs. H. Taufikurrahman, M. Ag, tertanggal 02 Juni 2017, mediasi telah dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama posita permohonan Pemohon dan replik Pemohon, pada pokoknya Pemohon mengajukan peristiwa konkrit sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara dan hingga kini belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2014, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu yang berlebihan kepada Pemohon;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2017 dan berakibat antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa petitum pokok yang dimohonkan Pemohon adalah mohon Pengadilan Agama Tenggarong mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Tenggarong;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, Termohon telah membenarkan dan dengan tegas mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut. Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 313 R.Bg., maka jawaban Termohon tersebut menjadi bukti sempurna dan mengikat;

Putusan Nomor 446/Pdt.G/2017/PA.Tgr

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun bantahan Termohon tentang kepergian Pemohon dari rumah kediaman bersama tanpa diusir oleh Termohon, telah pula dibenarkan dan diakui oleh Pemohon dalam repliknya;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil telah diakui dan dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka untuk menghindari adanya kebohongan atau kesepakatan para pihak untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti (P.), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti mana merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang mana telah dibenarkan dan tidak dibantah Termohon, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan dalam hal ini menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon yang dihadapkan di muka persidangan telah menerangkan hal-hal yang didasarkan pada pengetahuan saksi sendiri dengan disertai sebab-sebab pengetahuannya tersebut, kesaksian yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., demikian pula keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon yang merupakan keluarga dan orang dekat Pemohon, telah menguatkan dalil-dalil Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan adanya kecemburuan dan rasa tidak percaya Termohon terhadap Pemohon, hingga berakibat kepada pisahnya Pemohon dan Termohon selama tiga bulan terakhir;

Putusan Nomor 446/Pdt.G/2017/PA.Tgr

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka telah dapat memperkuat seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa ada pun keterangan anak Termohon yang menyatakan mengundurkan diri untuk didengar keterangannya di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 174 R.Bg. ayat (1) huruf (b), hal tersebut dapat diterima dan selanjutnya Majelis Hakim memandang keterangan tersebut sebagai penjelasan atau keterangan keluarga, dan telah ternyata keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkar, sehingga karenanya menambah kuat nilai kekuatan pembuktian Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang menjadikan rumah tangga telah pecah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 atau setidaknya selama 3 bulan berturut-turut dan selama itu tidak ada indikasi Pemohon dan Termohon akan berdamai meskipun telah diusahakan perdamaian di antara mereka;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, sehingga dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) *junctis* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT. yang terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

Putusan Nomor 446/Pdt.G/2017/PA.Tgr

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Artinya : “Dan jika mereka telah berazam (bertekad bulat) untuk mentalak isteri-isteri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, Majelis juga perlu menentengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطر ب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصيح ولا صلح وحين تصبح
الربطه الزوجيه صورة من غير روح لأن الا استمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموء بد
وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan”;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, baik Pemohon maupun Termohon sama-sama menginginkan perceraian, sehingga mempertahankan rumah tangga dengan kondisi yang demikian patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dengan kehadiran orang dekat Pemohon di muka persidangan, Majelis Hakim telah dapat menarik suatu kesimpulan dan kejelasan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di mana kedua pihak tidak mungkin lagi didamaikan, dan karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sebagaimana maksud

Putusan Nomor 446/Pdt.G/2017/PA.Tgr

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 Masehi bertepatan

Putusan Nomor 446/Pdt.G/2017/PA.Tgr

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 25 Ramadhan 1438 Hijriah, oleh Drs. Akhmar Samhudi, S.H., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli dan Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Ummu Kulsum, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Akhmar Samhudi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. Zulkifli

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Ummu Kulsum

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 170.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 261.000,00

Disalin sesuai aslinya,
Tenggarong, 20 Juni 2017
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

Putusan Nomor 446/Pdt.G/2017/PA.Tgr

13



Putusan Nomor 446/Pdt.G/2017/PA.Tgr

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)